



**PUTUSAN**

Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat

Telah mendengar keterangan pengugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor PWB/K74/302/97 tanggal 14 Juli 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 16 tahun dan selanjutnya penggugat pergi meninggalkan tempat sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing:
  - 1 ANAK I, umur 16 tahun;
  - 2 ANAK II, umur 12 tahun, dan
  - 3 ANAK III, umur 9 tahun;
- 4 Bahwa sejak sekitar Nopember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2 tahun;
  - Tergugat sering menampar penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 4 Agustus 2015, yang akibatnya antara Penggugat



dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi pandangan dan nasehat agar penggugat dapat kembali rukun dengan tergugat, tapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku kutipan Akta Nikah sebagai bukti ( P );

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan PNS , tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat karena keduanya tercatat sebagai warga saya di Jaya, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, awalnya rukun hingga 16 tahun lamanya dan dikaruniai 3 orang anak, dan setelah itu di awal tahun 2014 penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selain sering bertengkar, penggugat juga sering mengalami kekerasan fisik dalam bentuk tamparan dari tergugat;
- Bahwa saya sebagai aparat Desa setempat pernah terlibat memediasi mereka berdua, dan disana tergugat mengakui sering menampar tergugat;
- Bahwa akhirnya sejak Agustus 2015 penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga dan berpisah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

1 SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat karena tinggal dan sekampung dengan saya dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saya;
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan setelahnya selalu

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertangkar, bahkan pertengkarnya itu sering berujung dengan kekerasan fisik;

- Bahwa mengenai pertengkarnya itu, penggugat dan tergugat pernah dimediasi oleh pemerintah setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya sejak Agustus 2015 penggugat dan tergugat hidup berpisah tanpa komunikasi lagi sampai sekarang dan tanpa ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang mendasari alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara penggugat dan tergugat



sudah tidak terjalin keharmonisan lagi disebabkan, disamping karena alasan tergugat sering melakukan kekerasan, juga karena perilaku tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat karenanya gugatan penggugat selanjutnya dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri dan selama itu pula penggugat dan tergugat telah pernah hidup bersama dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak sekitar awal tahun 2014 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan cenderung mengarah kepada kekerasan fisik, dan puncaknya sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2015 penggugat dan tergugat berpisah tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan perilaku tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik dan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap nafkah sehari-hari, menjadi pemicu lahirnya komplik dan ketidak harmonisan penggugat dan tergugat, dan apakah dengan keadaan penggugat dan tergugat seperti sekarang ini masih mungkin untuk dirukunkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 77 ayat (1) KHI. Bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang idial seperti tercermin dalam bunyi pasal di atas, suami isteri antara lain harus terbangun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tanggung jawab, dan yang paling penting adalah saling pengertian dan saling memahami, sebab tanpa dilandasi prinsip dasar itu, maka stabilitas dalam rumah tangga akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan mengarah kepada kekerasan fisik yang bisa jadi karena faktor ekonomi, membuktikan secara kasat mata, betapa rapuhnya penghayatan terhadap nilai-nilai dalam perkawinan yang nota bene merupakan perwujudan nilai-nilai moral agama yang dianut penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam prahara rumah tangga tidak dapat dipungkiri akan adanya pihak-pihak yang selalu jadi korban, baik secara fisik maupun perasaan, dan parahnya lagi bila masing-masing pihak merasa paling benar dan kurang dari mereka untuk mau intropeksi diri, inbasnya persoalan terus berlanjut sehingga sulit mengharapkan terciptanya kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa akan halnya dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi pemicu, namun bila semua itu tidak dijadikan maslah dalam rumah tangga oleh salah satu pihak, maka hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak akan berbuah kamplik, namun faktanya justru persoalan itu yang dijadikan dasar, dan apa yang diharapkan dalam keadaan rumah tangga seperti itu, apalagi kedua belah pihak faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi dan tanpa saling memenuhi kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dari kasus-kasus di atas menunjukkan betapa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah demikian meperihatinkan,

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak punya lagi urgensi untuk dipertahankan, sehingga perceraian adalah jalan terakhir untuk perkawinan penggugat dan tergugat, hal sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majidi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Artinya: *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan itulah, maka dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dianggap terbukti, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Andoolo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertalian dengan maksud perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000.,00,- (enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H. oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI masing-masing hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PA.AdI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

Ilman Hasjim, S.HI, MH.

TTD.

Iskandar, S.HI

Ketua Majelis

TTD.

Drs. Ilyas

Panitera Pengganti

TTD.

Hayad Jusa, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-	
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000
			,-	
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>691.000</b>
			,-	